

## BAB IV

### ANALISIS NILAI RELIGUS PERBANKAN SYARIAH

#### A. Nilai Islam Dalam Operasional Perbankan Syariah

Pada saat bank syariah melakukan transaksi keuangan dengan nasabahnya, maka keduanya akan membuat suatu perjanjian atau akad yang bertujuan untuk mengikat antara kedua pihak tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal tertentu. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa didasarkan pada perjanjian (kontrak). Hukum perjanjian Islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam Al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas* menjadi relevan dan penting dalam operasional perbankan syariah.

Secara etimologis, perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu'ahadah ittifa'* atau akad. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih<sup>1</sup>.

Dalam Al-Qur'an sendiri setidaknya ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dalam arti perikatan atau perjanjian dan kata *'ahd* (*al-'ahdu*) yang berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian<sup>2</sup>. Sedangkan pengertian akad dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan

---

<sup>1</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 1.

<sup>2</sup> Mariam Darius Badruzaman (et al), *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 247.

dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Pasal 1 ayat 4 dikemukakan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank dengan nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hal dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah<sup>3</sup>. Dalam membuat akad muamalah antar bank syariah dan nasabahnya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh para pihak agar akad muamalah tersebut sah dan tidak batal demi hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terkandung nilai-nilai yang Islami, yaitu:<sup>4</sup>

1. Adanya ijab dan qabul

Unsur-unsur pokok atau ketentuan-ketentuan dasar bagi berlakunya atau sahnya suatu akad tidak berbeda dengan perjanjian sebagaimana yang diatur dalam perjanjian menurut *civil law system*, bagi Indonesia adalah KUHPerdatanan menurut hukum kontrak pada *common law system*.<sup>5</sup>

2. Kehalalan isi akad

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 menjelaskan bahwa, pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa pelayanan bank syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazum*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhalim* dan objek haram<sup>6</sup>. Dari ketentuan tersebut dapat

---

<sup>3</sup>Pasal 1 ayat 4, Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, h. 127.

<sup>5</sup> Kamal Khir, Lokesh Gupta dan Shanmugam, *Bala Islamic Banking a Practical Prespective*, (Pearson Logman, 2008), h. 42.

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang, Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Jasa Pelayanan Bank Syariah Dilaksanakan Dengan Memenuhi Ketentuan Pokok Hukum Islam.

dipahami bahwa, setiap perjanjian/akad/kontrak dalam transaksi keuangan antara bank syariah dengan nasabahnya harus memenuhi ketentuan pokok hukum Islam. Dengan terpenuhinya ketentuan pokok hukum Islam, maka dapat dipastikan nilai-nilai Islam *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *al-ridha* (kerelaan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), *al-kitabah* (tertulis) terpenuhi atau diterapkan dalam transaksi keuangan tersebut.

3. Kebatalan demi hukum akad muamalah Dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 menerangkan bahwa, bentuk-bentuk pembiayaan perbankan syariah yaitu:<sup>7</sup>

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Dari Peraturan Bank Indonesia tersebut, akad dalam hubungan-hubungan muamalah dalam bentuk apapun tidak boleh mengandung syarat atau ketentuan yang tidak sesuai dengan sifat bentuk hubungan muamalah yang bersangkutan. Misalnya, apabila bentuk hubungan muamalah tersebut berupa hubungan *mudharabah*, maka menurut prinsip syariah tidak dibenarkan investor atau pemilik modal (*shahibul mal*) ikut mengelola proyek

---

<sup>7</sup>Pasal 1 ayat 8 Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Bentuk-bentuk Pembiayaan Perbankan Syariah.

yang dibiayai dengan fasilitas *mudharabah*. Hanya *mudharib* yang boleh mengelolaproyek tersebut. Apabila dalam akad *mudharabah* yang diperjanjikan investor atau pemilik modal (*shahibul mal*) ikut mengelolaproyek, maka akad *mudharabah* tersebut tidak sah dan akibatnya batal demi hukum. Untuk itulah, nilai Islam *al-kitabah* (tertulis) perlu diterapkan demi kepentingan pembuktian di kemudian hari agar tidak terjadi perselisihan kedua belah pihak.

4. Sifat hubungan para pihak Dalam setiap transaksi keuangannya, bank syariah harus mendasarkan sikap akhlaqul karimah dalam hubungannya dengan nasabah ataupun sebaliknya nasabah kepada bank. Hubungan antara bank dengan nasabah harus didasarkan pada akhlak yang didasarkan kepada budi pekerti yang luhur. Dari hubungan tersebut telah dapat dipastikan bahwa nilai-nilai *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) telah diterapkan dalam praktik perbankan syariah.

#### 5. Syarat kecakapan para pihak

Para pihak yang berakad (*al-muta'qidain/al-'aqidain*) harus sama-sama mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam artian sudah dewasa dan sehat akalnya. Demikian juga halnya dengan transaksi keuangan antarbank syariah dengan nasabahnya harus memiliki persamaan atau kesetaraan dalam memahami akad/perjanjian/kontrak yang akan dibuat. Dari proses tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) telah diterapkan dalam perbankan syariah.

6. Kesepakatan para pihak Perjanjian di antara para pihak (bank syariah dan nasabah) harus berdasarkan suka sama suka (kesepakatan). Asas ini sesuai dengan ketentuan dalam QS. An-Nisa: 29,<sup>8</sup>

أَضْعَفُ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفَسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ تَر

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Selain para pihak (bank syariah dan nasabah) harus suka sama suka dalam menjalin hubungan di antara mereka, hubungan antara bank sebagai pemberi jasa keuangan dengan nasabahnya juga harus berlandaskan keadilan, kepatutan dan keterbukaan (segala sesuatunya harus diperjanjikan pada awal sebelum akad ditandatangani kedua belah pihak). Dengan terpenuhinya kesepakatan pihak (bank syariah dan nasabah), maka telah terpenuhi pula nilai-nilai *al-'adalah* (keadilan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), *al-ridha* (kerelaan), dan *al-kitabah* (tertulis).

#### 7. Asas *pacta sunt servanda*

Para pihak (bank syariah dan nasabah) harus melaksanakan akad-akad yang telah dibuat (asas *pacta sunt servanda*). Sesuai dengan QS. Al-Maidah:1,<sup>9</sup>

دِ مَحَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتَلَى مَا إِلَّا أَلَّا نَعْمَ هَيْمَةَ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْ فَوَاءَ أَمْوَالَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
يُرِيدُ مَا مَحْكُمُ اللَّهُ إِنْ حُرْمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيِّ

<sup>8</sup> Muhammad Rais, *Mushaf Jalalain, Al-Qur'an Terjemah Per Kata* ....., h. 83.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 106.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

Asas *pacta sunt servanda* sejalan dengan asas perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas *pacta sunt servanda* memberikan konsekuensi bahwa parapihak (bank syariah dan nasabah) harus mematuhi atau memenuhi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak mengingkari isi perjanjian tersebut, maka pihak yang lain dapat meminta kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang ingkar tersebut untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Asas *pacta sunt servanda* memberikan konsekuensi bahwa parapihak (bank syariah dan nasabah) harus mematuhi atau memenuhi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak mengingkari isi perjanjian tersebut, maka pihak yang lain dapat meminta kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang ingkar tersebut untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Dari pelaksanaan asas *pacta sunt servanda* maka bank syariah maupun nasabah telah menjalankan nilai-nilai *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) dimana kedua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam menjalankan perjanjian/kontrak yang telah dibuat, nilai-nilai *al-’adalah* (keadilan) dimana perjanjian/kontrak yang telah dibuat adil bagi kedua belah pihak dan apabila salah satu pihak ingkar maka akan dikenakan sanksi,

dannilai-nilai *al-kitabah* (tertulis) dimana perjanjian/kontrak dibuat tertulis danmengikat kedua belah pihak.

#### 8. Beban risiko dalam hubungan muamalah

Dalam akad muamalah yang mengambil bentuk hubungan kemitraan, sepertimudharabah atau *musyarakah*, semua pihak memikul risiko.Tidak ada satupihak pun yang tidak dibebani kewajiban untuk memikul risiko dalamkemitraan menurut prinsip syariah.Kewajiban kedua belah pihak untukmemikul risiko dalam kemitraan menurut prinsip syariah tersebutmenunjukkan bahwa nilai-nilai *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan) dannilai-nilai *al-'adalah* (keadilan) telah diterapkan dalam praktik perbankan syariah.

#### 9. Keuntungan bank

Bank syariah memperoleh keuntungan dari membebani *mark up* ataumargin atas barang yang dijual kepada nasabahnya dalam transaksi jual-beli,misalnya dalam transaksi *murabahah* atau *salam*. *Mark up* atau margin adalahpenambahan harga di atas harga beli bank (*cost price*) dari pemasok. Selain dari *mark up* atau margin, bank syariah juga memperoleh keuntungan daripembebanan *fee* kepada nasabah atas jasa yang diberikan bank kepada nasabah<sup>10</sup>.Pembebanan *mark up* (margin)atau *fee*kepada nasabah tentunyaharus berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak. Prosespembebanan *mark up* (margin)atau*fee* kepada nasabah menunjukkan bahwa,bank syariah sudah menerapkan nilai-nilai *al-ridha* (kerelaan), *al-'adalah*(keadilan) dan *al-kitabah* (tertulis).

---

<sup>10</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, ....., h. 137.

## 10. Itikad baik para pihak

Perjanjian/akad antara bank syariah dengan nasabah harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dari kedua belah pihak yaitu bank syariah dan nasabah menggambarkan penerapan nilai-nilai *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) dalam transaksi keuangan perbankan syariah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt.

ثُمَّ أَنْتُمْ عَلَمُونَ سَبِيلًا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَبُوا بِهَا أَلْسَانَكُمْ لَنْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَّا ذَلَّ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” QS. Al-Baqarah: 188.

## 11. Objek perjanjian

Khotibul Umam menjelaskan bahwa syarat objek akad/perjanjian antara lain, telah ada pada waktu akad diadakan, dapat menerima hukum akad, dapat ditentukan dan diketahui serta dapat diserahkan pada waktu akad terjadi<sup>11</sup>. Syarat objek akad/perjanjian harus mengandung nilai-nilai *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## 12. Waktu pembayaran

Dalam setiap akad/perjanjian antara bank syariah dan nasabahnya, pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran dilarang untuk menunda-nunda pembayaran apabila mereka memang mereka mampu untuk melakukan pembayaran tersebut. Dari waktu pembayaran tersebut, nilai-nilai

<sup>11</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika .....*, h. 50.

*al-ridha* (kerelaan) dan *al-kitabah* (tertulis) menjadi satu bagian penting di dalam proses tersebut.

### 13. Dewan Syariah (*Supervisory Board*)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dikatakan bahwa prinsip syariah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Di dalam pelaksanaannya, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang perbankan syariah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

## B. Nilai religius pada MSDM dan relevansinya pada etos kerja Perbankan Syariah

### 1. Konsep MSDM

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) adalah serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada usaha merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Berikut ini adalah asas pengelolaan SDM Perbankan.

- a. Penelitian yang saksama: penyusunan sistem MSDM harus didasarkan atas hasil penelitian atau berbasis penelitian (*research base*).
- b. Perencanaan yang matang: pengelolaan SDM didasarkan atas perencanaan yang mendalam (*plan based-action*).
- c. Harmonisasi: keputusan SDM harus mempertimbangkan kepentingan individu pegawai atau organisasi.

- d. Konsistensi: kebijakan pengelolaan SDM harus senantiasa konsisten.
- e. Efisiensi: pengelolaan SDM mempertimbangkan aspek-aspek efektivitas dan efisiensi.
- f. Kompetensi: kompetensi pegawai sebagai dasar utama dalam penetapan kebijakankepegawaian.
- g. Pemimpin unit sebagai mitra: setiap pemimpin unit adalah “perpanjangan tangan“ dari MSDM di dalam mengelola pegawai di lingkungannya.<sup>12</sup>

#### 1. Fungsi MSDM

MSDM mempunyai tiga fungsi, sebagai berikut.

- 1). Fungsi pengadaan (*staffing*), meliputi sistem kepegawaian dan jalur karier, perencanaan SDM, penerimaan, serta penempatan.
- 2). Fungsi pengembangan (*developing*), meliputi sistem mutasi, promosi, pendidikan dan pelatihan, serta penilaian.
- 3). Fungsi pemeliharaan (*maintaining*), meliputi sistem penggajian dan fasilitas, pelayanan kesehatan, kesehatan dan keselamatan kerja, pembinaan SDM, disiplin SDM, pemberhentian pegawai, serta pensiun dan kesejahteraan hari tua.

#### 2. Fungsi Pengadaan (*Staffing*)

Analisis yang telah dilakukan akan menunjukkan apakah SDM yang ada sudah mencukupi atau masih kurang. Jika masih kurang maka perlu dilakukan rekrutmen untuk menjamin kelancaran tugas dan optimalisasi layanan nasabah.

---

<sup>12</sup> Gita Danupranata, “*Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*” (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hal. 50.

a) Sistem Kepangkatan dan Jalur Karier Sistem

kepangkatan dan jalur karier adalah suatu sistem yang menggambarkan pergerakan jabatan pegawai yang terpola menurut jenjang (strata), baik secara horizontal maupun vertikal. Pergerakan karier tersebut berkisar di antara jenjang jabatan yang mengawali seluruh sistem MSDM. Dengan adanya jenjang karier yang jelas, pegawai bisa mengerti dengan jelas di mana posisi dirinya saat ini dan pada waktu yang akan datang.

b) Sistem Perencanaan Sumber Daya Manusia

Sistem perencanaan SDM merupakan prakiraan yang sistematis dari suatu organisasi mengenai kebutuhan dan penyediaan SDM, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sistem ini meliputi perencanaan penerimaan dan penempatan, pendidikan dan pelatihan, mutasi, serta program SDM. Sistem perencanaan SDM merupakan perangkat yang menghubungkan antara program-program dan sasaran SDM dengan sasaran organisasi.

c) Sistem Penerimaan dan Penempatan

Sistem penerimaan dan penempatan merupakan suatu sistem yang menggambarkan proses pengadaan seleksi dan penempatan pegawai baru dengan jumlah, mutu, dan waktu yang tepat. Rekrutmen adalah proses menarik orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan lamaran kepada pekerjaan yang belum terisi. Berikut ini adalah macam-macam rekrutmen : 1. Rekrutmen internal. Praktik mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat bagi pekerja yang belum terisi. Dalam praktik yang banyak terjadi, bank syariah melakukan rekrutmen internal dengan cara melakukan perekrutan dari karyawan bank

konvensional. Dasar pertimbangan rekrutmen ini adalah karena karyawan telah mempunyai kecakapan teknis untuk menjalankan tugas-tugas teknis perbankan. 2. Rekrutmen eksternal. Praktik menarik orang-orang dari luar organisasi untuk melamar lowongan pekerjaan. Bank menarik karyawan baru dari luar dikarenakan perkembangan perbankan yang tidak mencukupi dibandingkan dengan beban kerja yang dilakukan. Selain itu, faktor lain adalah karena SDM yang telah ada belum memiliki kompetensi dalam posisi yang belum terisi. 3. Validasi. Proses penentuan nilai prediktif suatu informasi dari karyawan yang telah direkrut. Kegiatan ini dilakukan agar tidak terjadi bias antara informasi yang masuk dan realitas dari SDM yang dimiliki perbankan tersebut. 4. Orientasi. Proses memperkenalkan karyawan yang baru direkrut kepada organisasi atau tugas yang baru sehingga mereka dapat lebih cepat menjadi kontributor yang efektif.<sup>13</sup>

### 3. Fungsi Pengembangan Kemampuan Kerja (*Developing*)

Karyawan yang baru direkrut kebanyakan belum mempunyai kecakapan yang sesuai dengan bidang tugas yang dijalankan. Selain itu, perkembangan perbankan, khususnya dalam teknologi, mengharuskan karyawan untuk selalu meningkatkan keterampilan diri.

#### Berbagai Program Pengembangan Karyawan

1). Sistem mutasi merupakan sistem yang menggambarkan perpindahan pegawai dari satu unit ke unit yang lain. Oleh karena itu, yang

---

<sup>13</sup> Gita Danupranata, “*Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*” (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hal. 52.

tidak termasuk dalam pengertian mutasi ini adalah rotasi dan alih jabatan pada tingkat jabatan yang sama dalam satu unit kerja.

2). Promosi adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain (baik lini maupun nonlini) yang lebih tinggi. Promosi akan mempertemukan kebutuhan antara organisasi dan pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dan sekaligus menciptakan kepuasan kerja pegawai (*job satisfaction*).

3). Pendidikan dan pelatihan merupakan wahana pengembangan SDM yang “bermata dua”. Satu sisi untuk memenuhi kebutuhan organisasi akan adanya peningkatan kualitas SDM, sedangkan di lain pihak merupakan sarana motivasi yang efektif bagi pegawai karena adanya perasaan diakui dan diperhatikan kepentingannya. Sistem pendidikan dan pelatihan terdiri atas dua subsistem, yaitu subsistem pembekalan pengetahuan dan subsistem peningkatan mutu keterampilan. Pembekalan pengetahuan dikaitkan dengan kebutuhan untuk dapat menduduki jabatan yang akan datang, sedangkan peningkatan mutu keterampilan dikaitkan dengan upaya untuk memperlancar pelaksanaan tugas saat ini.

4). Sistem penilaian adalah suatu sistem yang disusun untuk menilai keseluruhan hasil pencapaian sasaran kerja dan keterampilan yang telah ditunjukkan oleh pegawai dalam melakukan tugasnya.

#### 4. Fungsi Pemeliharaan (*Maintaining*)

Fungsi pemeliharaan pegawai ditujukan agar pegawai perbankan merasa nyaman dan termotivasi untuk tetap bekerja secara baik pada bank tempat

bekerja. Berbagai fungsi pemeliharaan tersebut, seperti sistem penggajian dan fasilitas, pelayanan kesehatan, serta pemberhentian kerja.

- a. Sistem Penggajian dan Fasilitas. Kompensasi adalah serangkaian penghargaan yang diberikan oleh suatu bank kepada karyawan sebagai imbalan atas keinginan mereka melakukan berbagai pekerjaan dan tugas. Gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pelaksanaan tanggung jawab suatu pekerjaan. Survei gaji adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan oleh bank lain. Pada dasarnya, penghasilan pegawai yang diterima dari bank terdiri atas tiga unsur, sebagai berikut.
  1. Gaji, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada pegawai sebagai imbalan atas hasil kerja yang diberikan kepada bank.
  2. Tunjangan prestasi, yaitu sejumlah uang yang diberikan dalam kaitannya dengan prestasi kerja pegawai. Tunjangan ini bertujuan untuk memotivasi pegawai guna berprestasi lebih baik.
  3. Bonus—baik berupa uang atau fasilitas maupun berbagai kemudahan, yaitu kompensasi yang diberikan untuk tujuan meningkatkan kepuasan kerja serta membuat keadaan kompetitif di pasar tenaga kerja. Yang termasuk dalam fasilitas ini adalah uang penghargaan masa dinas, uang perjalanan cuti, UJP (Usaha Jasa Penilai), tunjangan hari raya (THR), pinjaman, serta fasilitas lainnya seperti rumah dinas.
- b. Sistem Pelayanan Kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan adalah suatu sistem yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas SDM. Sistem

ini dilakukan melalui upaya preventif, promotif, dan kuratif yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

- c. Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sistem kesehatan dan keselamatan adalah sistem yang menggambarkan tata cara pengendalian lingkungan kerja dan pembinaan kesehatan pegawai yang sesuai agar tercapai kondisi optimum. Hal ini, tentu saja, bertujuan agar pegawai dapat bekerja dengan baik.
- d. Sistem Pembinaan. Sistem pembinaan SDM merupakan sistem yang menggambarkan upaya untuk membina pegawai yang bermasalah dalam rangka membantu pegawai mengatasi masalahnya.
- e. Sistem Disiplin Sumber Daya Manusia. Sistem disiplin SDM merupakan sistem yang menggambarkan upaya untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan disiplin kerja.
- f. Sistem Pemberhentian Pegawai. Sistem pemberhentian pegawai mengatur kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan pemberhentian pegawai, serta hak dan kewajiban yang menyertainya. Dengan adanya batasan batasan kondisi yang jelas, pegawai akan mendapatkan ketenteraman dan kepastian kerja.
- g. Sistem Pensiun dan Kesejahteraan Hari Tua. Sistem ini mengatur penghasilan pegawai setelah berhenti bekerja dan kepentingan pegawai yang berkaitan dengan kesejahteraan hari tua. Dengan adanya sistem pensiun dan jaminan yang baik untuk hari tua, pegawai akan mendapatkan ketenteraman kerja.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Gita Danupranata, “*Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*” (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hal. 58.

Nilai religius yang berhubungan dengan etos kerja Perbankan Syariah dapat dilihat dari sisi pengelolaan sumber daya manusianya atau manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang diterapkan. MSDM syariah yang baik adalah manajemen yang mengetahui tentang SDM-nya. Selain itu, manajemen perbankan syariah tersebut selalu melakukan sesuatu perencanaan berdasarkan dengan syariat Islam, serta menjadikan SDM-nya sebagai SDM yang memiliki wawasan yang luas dan selalu tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku, baik hukum pemerintah maupun hukum Islam. Dengan demikian, segala sesuatu yang dilakukan dengan baik, benar, terencana, dan terorganisasi dengan rapi, akan menghindarkan kita dari keragu-raguan dalam memutuskan sesuatu atau dalam mengerjakan sesuatu. Sesuatu yang dikerjakan dengan keragu-raguan biasanya akan melahirkan hasil yang tidak optimal dan mungkin akhirnya tidak bermanfaat. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas Tinggi Berdasarkan Pilar ICetak Biru Perbankan Syariah<sup>15</sup>

1. *Project assessment*: persiapan materi assessment (penilaian) bagi sertifikasi dan updating materi sertifikasi bank syariah.
2. *Managerial skill*: peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.
3. Kompetensi penerapan prinsip syariah.
4. Memiliki lembaga pelatihan dan pendidikan.

---

<sup>15</sup> Gita Danupranata, “*Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hal. 62.

5. Lembaga fatwa keuangan syariah: mendorong program sertifikasi DPS.

Dari hal-hal tersebut, dapat juga ditambahkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance—GCG*). Prinsip GCG tidak lain merupakan pengelolaan bisnis yang melibatkan kepentingan pemangku kepentingan, serta penggunaan sumber daya dengan berprinsip pada keadilan dan efisiensi. Kunci Kompetensi Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Syariah

1. *Banking knowledge* (ilmu perbankan).
2. *Immediate result* (produktivitas).
3. *Syariah knowledge* (pengetahuan syariah).
4. *Attitude and behavior* (sikap dan kebiasaan).
5. *Managerial skill* (kemampuan memimpin).

Dari kelima kunci kompetensi pengembangan SDM pada Bank Syariah tersebut, dapat dikombinasikan dengan sifat Rasulullah saw. yaitu:<sup>16</sup>

1. *sidiq*: jujur;
2. *amanah*: dapat dipercaya/bertanggung jawab;
3. *tabligh*: bisa diartikan sebagai transparan;
4. *fathonah*: profesional.

---

<sup>16</sup>. Gita Danupranata, “*Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*” (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hal. 63.

Seperti yang terdapat dalam Pilar I Cetak Biru (Blue Print) perbankan syariah yang berisi “Pengembangan SDM Berkualitas Dalam Perbankan Syariah”, terdapat lima aspek yang harus ada di dalamnya, sebagai berikut.

### 1. Ilmu perbankan

Ilmu perbankan sangatlah penting guna pengembangan perbankan syariah. Tanpa ilmu perbankan bagaimana bisa SDM menjalankan aktivitas perbankan dan hal-hal yang berkaitan dengan bank. Tidak hanya perbankan syariah yang memerlukan itu, tetapi perbankan konvensional juga memerlukannya.

### 2. Produktivitas

Produktivitas yang didefinisikan di sini adalah upaya terbaik yang diberikan SDM untuk bank, agar bank tersebut dapat meningkatkan jumlah nasabah sekaligus jumlahnya. Dengan demikian, target yang ditetapkan oleh bank atau target yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dapat tercapai.

### 3. Pengetahuan syariah

Pengetahuan syariah inilah yang membedakan antara dunia perbankan syariah dan dunia perbankan konvensional. Dalam pengetahuan ini pulalah, kelebihan dari perbankan syariah. SDM perbankan syariah tidak hanya mengetahui tentang permasalahan perbankan, tetapi juga mengetahui masalah syariat yang berhubungan dengan muamalah. Selain itu, mereka dapat membedakan hal yang dilarang oleh syariat dan hal yang dilarang dalam masalah keuangan, seperti utang piutang, jual beli, titipan, dan sebagainya.

Oleh karena itu, ada perbedaan yang sangat jelas antara bank syariah dan bank konvensional

#### 4. Sikap dan kebiasaan


Sikap dan kebiasaan juga salah satu hal yang harus dimiliki oleh SDM perbankan syariah untuk membedakan dengan perbankan konvensional. Sikap dan kebiasaan yang ada diantara kedua (jenis) perbankan berbeda. SDM perbankan syariah haruslah memiliki sikap yang mulia dan kebiasaan yang sesuai dengan syariat, mulai dari cara berpakaian, bertutur kata, dan lain-lain.

#### 5. Kemampuan memimpin

Kemampuan memimpin adalah kemampuan yang tak kalah pentingnya seperti poin-poin sebelumnya. Tanpa adanya sosok SDM yang mempunyai kemampuan memimpin, sangat sulit bagi sebuah bank, baik bank yang baru atau yang sudah lama berdiri untuk mengembangkan usahanya. Keberadaan sosok pemimpin yang baik sangat penting untuk membuat kinerja dari suatu bank dapat berkembang dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan awal dari bank itu sendiri.

Dengan diterapkannya nilai religius tentunya memberikan penghayatan terkait etos kerja pada karyawan Perbankan Syariah sehingga dapat meningkatkan etos kerja serta giat dan profesional sesuai dengan tujuan pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk mewujudkan sistem dan tatanan perbankan syariah yang sehat dan istiqomah dalam penerapan prinsip syariah. Untuk mencapai tujuan pengembangan perbankan syariah tersebut, salah satu kebijakan pengembangan perbankan syariah bertumpu pada pengembangan SDM yang mempunyai etos kerja Islami. Adanya

pembangunan SDM Islami syariah yang memiliki dimensi duniadan akhirat sesuai dengan hadis Rasulullah saw, “Bukanlah sebaik-baiknya kamu orang yang bekerja untuk dunianya saja tanpa akhiratnya, dan tidak pula orang-orang yang bekerja untuk akhiratnya saja dan meninggalkan dunianya. Dan sesungguhnya, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang bekerja untuk akhirat dan untuk dunia.” Hadis ini menunjukkan adanya keseimbangan hubungan manusia dengan manusia serta hubungan manusia dengan Allah Swt. Hadis tersebut secara implisit juga mengharuskan adanya keseimbangan yang harmonis antara faktor intelektual, emosional, dan pendalaman spiritual tauhid SDM perbankan syariah (lebih dikenal dengan intelektual muslim).<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Gita Danupranata, “*Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*” (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hal. 50.